

3.25.1. SOP Layanan sita jaminan

 <p><b>PENGADILAN AGAMA BANGGAI</b>  Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Telp. (0462)  21544 Fax. (0462) 2705706  Website : <a href="http://www.pa-banggai.go.id">www.pa-banggai.go.id</a>  e-mail : <a href="mailto:pa.banggai@yahoo.co.id">pa.banggai@yahoo.co.id</a>  94791</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td><td>SOP/AP/27</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>03 Januari 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>03 Januari 2017</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>Ketua Pengadilan Agama Banggai    Drs. IHSAN  NIP. 19610901 199403 1 002</td></tr> </table>	Nomor	SOP/AP/27	Tanggal Pembuatan	03 Januari 2017	Tanggal Revisi		Tanggal Efektif	03 Januari 2017	Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Banggai  Drs. IHSAN NIP. 19610901 199403 1 002
Nomor	SOP/AP/27										
Tanggal Pembuatan	03 Januari 2017										
Tanggal Revisi											
Tanggal Efektif	03 Januari 2017										
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Banggai  Drs. IHSAN NIP. 19610901 199403 1 002										

## SOP Pelayanan Sita Jaminan

<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1	Persekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Setandar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	1	Minimal S1
2	Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;		
3	Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;		
4	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;		
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>	
1	SOP Penyelesaian Putusan dan Pemberitahuan Isi Putusan	1	Komputer,
2	SOP Penyampaian Salinan Putusan	2	Kertas
		3	Alat Tulis
		4	Buku Pedoman
		5	Peraturan-Peraturan
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir		Berkas Perkara Sita Jaminan	

### 3.25.1. SOP Layanan sita jaminan

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		Pelugas Meja I	Pelugas Meja II	Jurutera	Pamud Gagasan	Pantera	Hakim	Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Menerima permohonan sita dan menulis baya sita serta menunggunya dalam SKUM;									30 minit	Diterima Permohonan Sit Jaminan	
2.	Mencatat permohonan sita ke dalam buku register sita;								PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 Minit	Registrasi sita	
3.	Menyerahkan berkas permohonan sita kepada Ketua melalui Panmud Gugatan, Wakil			-					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	15 minit	Berkas Permohonan Sit	
4.	Pantera dan Menerima, menilai berkas perkara, menetapkan dan menandatangani Penetapan Majels Hakim (PMH);			-					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	1 hari	PMH	
5.	Membaca berkas perkara dan menetapkan sita								PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	3 hari	Penetapan sita	
6.	Melaksanakan Pemberitahuan Sita kepada para pihak dan Instansi terkait;								PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	3 hari	Rilas Pemberitahuan Sita	
7.	Melaksanakan penyampaian, membuat dan menandatangani Berita Acara Sita;								PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	3 hari	Terkaksannya Penyampaian	
8.	Menyerahkan Berita Acara Sita kepada Para Pihak dan Instansi terkait;									3 hari	Terserahannya Berita Acara Sita	
9.	Mendaftarkan dan mencatatkan Berita Acara Sita kepada Instansi terkait;									3 hari	Terdaftarnya Berita Acara Sita	
10.	Mencatat dalam Buku Register Sita dan menyerahkannya kepada Hakim;								PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 minit	Tercatatnya Berita Acara Sita	